



Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran dalam Keterlambatan Pencatatan Berdasarkan Hukum Progresif (Studi Penetapan PN. Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN. Bli)

Nabila Marsiadetama Ginting¹, Dedi Harianto², Aflah Aflah³

¹Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia,

Nabila.marsiadetama.ginting@students.usu.ac.id

²Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, dedi@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, aflah@usu.ac.id

Corresponding Author: Nabila.marsiadetama.ginting@students.usu.ac.id¹

Abstract: *This research aims to analyze the legalization of birth certificate excerpts from the perspective of progressive law, with a case study on the Decision of the Bangli District Court Number 1/Pdt.P/2019/PN. Bli. The study focuses on the legal requirements for the validity of birth certificates under administrative law, the legal consequences of such legalization, and a juridical analysis of the judge's considerations based on progressive legal theory. The research method applied is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that although the Supreme Court's Book II on Technical Guidelines for Civil and Special Civil Courts prohibits a court determination declaring a document or deed valid, the judge in this case granted the petition due to a legal vacuum (rechts vacuum) and in consideration of humanistic values as embodied in progressive law. The decision ensures legal certainty and utility for the petitioner without neglecting substantive justice. Thus, the application of progressive law in this case demonstrates that law must serve humanity rather than dominate it, affirming the role of judges as discoverers of law in realizing justice oriented toward social benefit.*

Keyword: *Progressive Law, Birth Certificate, Legalization, District Court Decision, Legal Certainty and Utility*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesahan kutipan akta kelahiran dalam keterlambatan pencatatan berdasarkan hukum progresif dengan studi pada Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pdt.P/2019/PN. Bli. Fokus penelitian diarahkan pada syarat sah akta kelahiran menurut hukum administrasi negara, akibat hukum dari pengesahan tersebut, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan teori hukum progresif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung melarang penetapan yang menyatakan sah suatu akta, hakim dalam perkara ini tetap mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan adanya kekosongan norma (rechts vacuum) dan mengedepankan asas kemanusiaan dalam hukum

progresif. Putusan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohon tanpa mengabaikan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan hukum progresif dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya, serta menegaskan peran hakim sebagai penemu hukum dalam rangka mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Akta Kelahiran, Pengesahan, Penetapan Pengadilan Negeri, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

PENDAHULUAN

Hukum progresif sebagai sebuah gagasan yang merespons fenomena hukum yang terjadi di Indonesia. Ketika hukum sebagai satu kenyataan yang dianggap tak berdaya mengantisipasi kejahatan, maka muncullah semangat baru untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa konsep hukum progresif. Kendati gagasan tentang hukum progresif baru dikumandangkan beberapa pakar hukum di Indonesia, di antaranya oleh Satjipto Rahardjo, namun tanggapan cukup meluas di kalangan masyarakat ilmiah, bahkan masyarakat awam. (Rizal Mustansyir, 2018) Hukum adalah persoalan manusia yang berujung pada titik keadilan, sedangkan keadilan itu sendiri merupakan salah satu wajah ideal dari moral. Dengan demikian hukum harus terkait dengan moral, manakala diinginkan untuk memiliki kekuatan yang mengikat sekaligus membangkitkan kesadaran manusia tentang substansi hukum.

Konsep hukum progresif adalah hukum untuk manusia, sehingga proses pencarian keadilan harus ramah terhadap siapa saja, baik masyarakat yang memahami hukum atau orang yang awam dengan hukum. Diakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat awam tentang hukum, meskipun telah ada program penyuluhan hukum sejak lama, masyarakat di berbagai tingkat dan tempat masih belum terbiasa dengan hukum. Konsep hukum progresif ini berbeda dengan aliran positivis yang berpusat pada kepastian hukum, dengan berpegang teguh pada teks hukum positif. (Maskur Hidayat, 2014) Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif. (Hyronimus Rhiti, 2016)

Dalam mengejar perkembangan masyarakat, hukum progresif lahir untuk merespons kekosongan hukum tertulis. Dalam konteks terjadinya kekosongan hukum inilah, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “tidak ada undang-undang yang abadi, undang-undang itu cacat sejak lahir, undang-undang senantiasa berjalan tertatih-tatih dibelakang perubahan jaman, karena undang-undang mengahruskan sebuah perumusan yang pasti, sementara dia berhadapan dengan kehidupan yang terus berubah”. (Shinta Dewi Rismawati, 2015) Ketika hukum berkarakter progresif, maka hukum selalu berproses terhadap perubahan dan menolak status *quo*, manakala menimbulkan dekadensi. Tentunya pergeseran prinsip tersebut merupakan karakter hukum progresif dengan tujuan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. (Rian Saputra, 2019)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpendapat akta kelahiran adalah identitas setiap anak yang merupakan bagian penting dari hak sipil dan politik warga negara. Pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum dikenal sebagai hak identitas. Bagi anak, Akta Kelahiran memiliki banyak manfaat, seperti: menjadi bukti bahwa negara mengakui identitas seseorang sebagai warga negara, menjadi alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional untuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak, menjadi bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri anak, dan menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak untuk menjadi warga negara. Akta kelahiran dapat digunakan untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah

terjadinya pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi illegal, dan eksploitasi seksual. (Jefri Monang Manalu, 2016)

Secara historis, sebelum Undang-Undang Adminduk diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UU Adminduk dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Ini sekaligus meluruskan bahwa penetapan yang dimaksud adalah penetapan dari pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. (Tri Jata Ayu Pramesti, 2024)

Mahkamah Konstitusi pada 2013 memutuskan bahwa Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Admiduk bertentangan dengan UUD 1945. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, bunyi Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Admiduk berubah menjadi “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.” Artinya, pencatatan kelahiran yang telah dilakukan lebih dari satu tahun tidak lagi harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang diperlukan oleh penetapan pengadilan akan merugikan dan memberatkan masyarakat. Hak-hak konstitusional warga negara dapat terhambat oleh proses pengadilan yang sulit. Oleh karena itu, jika pelaporan kelahiran dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran (atau lebih dari satu tahun sejak kelahiran), pencatatan akan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil setelah kepala instansi pelaksana setempat menerima keputusan tersebut. Penetapan pengadilan negeri tidak lagi menjadi dasar pencatatan kelahiran di sini. Keputusan Mahkamah Konstitusi membuat pengurusan akta kelahiran dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau Dukcapil.

Adapun ringkasan kasus pada penelitian ini mengenai permohonan yang diajukan oleh I Nyoman Sugiarta yang bertujuan mengajukan permohonan pengesahan terhadap pencatatan kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2872/DISP/1989, tanggal 30 Desember 2015 dimana Pemohon Tercatat bernama I Nyoman Sugiarta, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Undisan Kelod, pada tanggal 31 Desember 1964 adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri Pemohon dalam pengurusan data kepegawaian yang diperlukan oleh perusahaan.

Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ialah memperoleh Penetapan Pengadilan untuk kepentingan Administrasi data diri Pemohon yang dipergunakan untuk melengkapi pensiun mengenai tanggal dan bulan kelahiran Pemohon. Saat ini di perusahaan PT. Telkom tempat Pemohon bekerja hanya mencantumkan tahun kelahirannya saja. Pemohon akan dirugikan karena tidak tercantum tanggal dan Bulan kelahiran pada akta kelahirannya. Pemohon saat ini telah memiliki Akta Kelahiran yang akan berpengaruh terhadap masa pensiun Pemohon. Pemohon saat ini masih aktif bekerja di PT. Telkom cabang Singaraja. Pihak perusahaan tidak mau mendaftarkan Akta Kelahiran tersebut karena aturan dari pusat kantor masih mengatur harus adanya Penetapan Pengadilan terhadap permasalahan seperti ini.

Adapun gap penelitian ini adalah bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, pencatatan kelahiran yang telah dilakukan lebih dari satu tahun tidak lagi harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri namun, PT. Telkom cabang Singaraja bersikukuh untuk melakukan penetapan terhadap akta kelahiran pemohon.

Dalam permohonan ini, pemohon ingin mengesahkan akta kelahiran yang dibuat pada tahun 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Sipil (selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil) tanpa perubahan identitas lebih lanjut. Adapun urgensi permohonan ini karena Pemohon sesuai Akta Kelahiran belum memasuki masa pensiun dan apabila tanggal maupun bulan kelahiran tidak didaftarkan/tercantum maka terhitung sejak awal tahun 2020 Pemohon dinyatakan pensiun yang berakibat merugikan Pemohon dan tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan maupun hak-hak pegawai tetap lainnya hanya sebatas mendapatkan gaji pensiun.

Pemohon hanya sebatas mempertegas status oleh karena pada saat waktu pendaftaran sebagai pegawai PT Telkom belum memiliki Akta Kelahiran hanya berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dan tercantum hanya mengenai tahun kelahirannya saja.

Permohonan pengesahan terhadap pencatatan kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2872/DISP/1989, tanggal 30 Desember 2015 dimana Pemohon Tercatat bernama I Nyoman Sugiarta, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Undisan Kelod, pada tanggal 31 Desember 1964, jika berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata Khusus, edisi 2007, Mahkamah Agung R.I tahun 2008 pada halaman 47 bahwa permohonan penetapan ini termasuk Permohonan yang dilarang yaitu “Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijke verklaard* (NO)”.

Atas pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 dalam Permohonan Pemohon tentang Menetapkan Akta Kelahiran (vide P.2) Pemohon dinyatakan sah secara hukum dapat dikabulkan oleh karena Akta tersebut di persidangan telah ditunjukkan aslinya dan selama persidangan ini tidak ada bukti yang menguatkan bahwa penerbitan Akta tersebut palsu maupun sedang menjadi barang sitaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana maksud Pasal 263 Jo Pasal 264 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Pada kasus ini hakim telah mengabulkan permohonan yang dilarang oleh Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata Khusus, edisi 2007, Mahkamah Agung R.I tahun 2008 pada halaman 47, yang menjadikan kasus ini sangat menarik untuk diteliti sejauh mana sistem penemuan hukum pada sistem hukum perdata, analisis yuridis kasus sampai ke akibat hukum dari penemuan hukum oleh hakim.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bagian hukum utama dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain serta menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016) Penelitian ini juga memakai penelitian lapangan (*field research*) sebagai data tambahan yaitu “melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data”. (Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, 2010) Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus pada penetapan PN. Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN. Bli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Mengenai Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran Dalam Keterlambatan Pencatatan Berdasarkan Progresif Dalam Penetapan Pn. Bangli No. 1/Pdt.P/2019/Pn. Bli

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Bli merupakan bentuk konkret bagaimana pengadilan menjalankan fungsi korektif terhadap persoalan administratif kependudukan yang dialami oleh warga negara. Pemohon I Nyoman Sugiarta mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan penetapan pengesahan kutipan akta kelahiran. Masalah utama yang dihadapi pemohon ialah tidak dicantumkan tanggal dan bulan kelahiran dalam dokumen kepegawaian di PT Telkom, tempatnya bekerja. Kondisi ini berimplikasi pada hak-hak ketenagakerjaan, terutama dalam penentuan masa pensiun.

Permohonan ini muncul bukan karena sengketa, melainkan sebagai upaya administratif untuk memperoleh legalitas data identitas yang lengkap. Pemohon mengalami hambatan administratif karena PT Telkom hanya mencantumkan tahun kelahiran tanpa hari dan bulan. Padahal, dalam dokumen resmi kependudukan seperti kutipan akta kelahiran, telah

tertulis lengkap tanggal lahirnya. Situasi inilah yang melatarbelakangi pengajuan permohonan ke pengadilan.

Permohonan ini secara substansi bertujuan memperjelas dan menegaskan identitas pemohon agar sesuai antara data dokumen kependudukan dan data kepegawaian. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian data administrasi sering kali menimbulkan kerugian serius bagi pegawai. Salah satunya potensi pensiun dini sebelum waktunya, karena perusahaan menggunakan tahun kelahiran semata untuk menentukan usia. Permohonan ini juga menunjukkan bahwa aspek teknis administratif dapat berdampak signifikan pada hak-hak normatif seorang pegawai.

Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar kebutuhan mendesak dan sah. Akta kelahiran yang diajukan sebagai alat bukti diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti tambahan berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Pengangkatan di PT Telkom, dan slip gaji memperkuat posisinya sebagai pekerja aktif. Dengan demikian, substansi permohonan bukanlah rekayasa hukum, melainkan koreksi terhadap kekosongan administratif.

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga memberikan keterangan relevan dan kredibel. Saksi I Ketut Wirata, yang juga pegawai PT Telkom, menjelaskan bahwa persoalan seperti ini sudah sering terjadi dan memerlukan penetapan pengadilan sebagai dasar administrasi. Ia menyatakan bahwa tanpa penetapan pengadilan, perusahaan tidak dapat mencatat tanggal lahir secara lengkap. Ini memperlihatkan adanya rigiditas administratif di internal perusahaan yang menyulitkan pekerja.

Saksi II Wayan Widnyana, memberikan keterangan yang menegaskan bahwa pemohon sebagai tulang punggung keluarga. Ia menyatakan bahwa I Nyoman Sugiarta telah bekerja di PT Telkom sejak tahun 1985 dan masih aktif. Keterangan ini menguatkan bahwa pemohon memiliki kepentingan nyata dan mendesak untuk memperbaiki data administratifnya. Fakta ini menambah nilai moral dan sosial dalam permohonan hukum tersebut.

Hakim secara yuridis melakukan pemeriksaan alat bukti secara menyeluruh dan teliti. Bukti-bukti P.1 hingga P.5 diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen asli, sehingga memberikan kepastian tentang keabsahan permohonan. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa akta kelahiran tersebut palsu atau menjadi objek sengketa pidana. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa permohonan layak dikabulkan secara hukum.

Hakim juga menggunakan pendekatan hukum progresif dalam menyikapi kekosongan norma. Dalam Pedoman Buku II Mahkamah Agung, disebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menetapkan sahnya suatu akta. (Mahkamah Agung, *Loc.Cit.*) Namun, dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdapat kekosongan hukum karena tidak ada aturan tegas yang melarang pengesahan untuk kepentingan administratif. Oleh sebab itu, hakim merujuk pada asas *ius curia novit* dan prinsip *rechtsvinding*.

Dalam hukum acara perdata, khususnya permohonan *voluntair*, dikenal adanya batasan terhadap jenis permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI, terdapat beberapa jenis permohonan yang dianggap dilarang atau tidak diperkenankan, karena mengandung sengketa atau membutuhkan proses pembuktian kontentiosa (gugatan). Misalnya, permohonan yang menyangkut keabsahan suatu perbuatan hukum, sengketa hak, atau status kepemilikan. Namun, permohonan I Nyoman Sugiarta berkaitan dengan pengesahan data administrasi akta kelahiran.

Buku II Mahkamah Agung memang menyatakan bahwa permohonan seperti penetapan keabsahan akta atau identitas pribadi dapat diterima sepanjang tidak menyangkut sengketa antar pihak. Dalam permohonan ini, tidak terdapat pihak lawan, tidak ada penyangkalan, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengeluarkan penetapan berdasarkan pemeriksaan administratif. Dengan demikian, permohonan ini secara formil tidak melanggar batasan permohonan yang dilarang.

Dalam putusan I Nyoman Sugiarta, hakim menyatakan bahwa permohonan tidak berkaitan dengan permohonan yang dilarang menurut Buku II Mahkamah Agung. Sebaliknya, permohonan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data kepegawaian di PT Telkom dengan kutipan akta kelahiran yang sah. Jika hakim hanya berpegang pada teks normatif hukum acara perdata, maka permohonan ini bisa saja ditolak. Namun, berkat pendekatan progresif, hakim berani mengakomodasi permohonan yang secara moral dan sosial memenuhi unsur kemanfaatan hukum.

Dalam kasus ini, sebelumnya terdapat ambiguitas karena perusahaan hanya mencantumkan tahun lahir. Dengan penetapan ini, kebingungan tersebut diakhiri dan data resmi menjadi satu-satunya acuan *legal*. Putusan ini memberikan kepastian hukum kepada pemohon bahwa data dirinya yang tercantum dalam akta kelahiran telah sah dan dapat dijadikan dasar administrasi. Hakim tidak menyatakan dokumen itu sah dalam pengertian menciptakan dokumen baru, tetapi menetapkan keabsahan dokumen yang telah ada dan tidak dipermasalahkan. Maka, permohonan ini bersifat mempertegas bukan menciptakan status hukum baru.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai bukti termasuk KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran asli. Bukti tersebut menunjukkan bahwa pemohon memang memiliki dasar yang sah untuk mengajukan permohonan. Kepastian hukum tercermin ketika hakim menyatakan bukti-bukti itu autentik dan relevan. Dengan demikian, keabsahan dokumen pemohon tidak lagi diragukan.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menekankan pentingnya prediktabilitas, konsistensi, dan kejelasan dalam penerapan hukum, sehingga individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya. (Gomulia Oscar, dkk, 2024) Kepastian hukum sangat penting agar masyarakat tidak berada dalam kondisi abu-abu. Dalam kasus ini, jika tidak ada pengesahan, status administrasi pemohon menjadi kabur. Hakim menyadari pentingnya memberikan kepastian untuk menghindarkan kerugian hukum dan sosial bagi pemohon.

Keadilan dalam kasus ini erat kaitannya dengan kepastian hukum. Hakim memberikan keadilan dengan cara menjamin kejelasan status hukum akta kelahiran. Jika kepastian tidak diberikan, maka keadilan akan terabaikan. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan prasyarat keadilan.

Dengan menetapkan akta kelahiran sah, hakim menghindarkan pemohon dari potensi kerugian hukum. Kerugian tersebut berupa kehilangan hak pensiun dan status sebagai pegawai tetap. Hal ini jelas memperlihatkan hubungan langsung antara kepastian hukum dengan perlindungan sosial-ekonomi. Jadi, kepastian hukum bukan sekadar konsep abstrak, melainkan nyata dampaknya.

Hakim dalam pertimbangannya menekankan bahwa akta kelahiran adalah dokumen dasar yang menentukan hak-hak sipil. Oleh sebab itu, keabsahannya harus dipastikan melalui mekanisme hukum. Tanpa kepastian ini, posisi hukum pemohon menjadi lemah. Maka, hakim menegaskan kepastian hukum sebagai prioritas.

Teori kepastian hukum dalam kasus ini terlihat jelas pada hasil akhir putusan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan seluruhnya. Dengan begitu, tidak ada lagi keraguan atas sahnya akta kelahiran pemohon. Hal ini mencerminkan tujuan hukum untuk memberikan kepastian dalam kehidupan sosial.

Dalam kasus ini, kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. Hakim menyadari bahwa penolakan permohonan akan menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat berakibat pada hilangnya hak-hak pemohon. Oleh karenanya, kepastian hukum dipilih sebagai solusi yang paling tepat. Kepastian hukum yang tercermin dalam putusan ini memberikan jaminan perlindungan hukum jangka panjang. Pemohon tidak hanya terlindungi saat ini, tetapi juga di masa pensiun. Dengan adanya kepastian, hak-hak

pemohon terjamin sampai akhir masa kerjanya. Hal ini memperlihatkan fungsi hukum sebagai pengatur kehidupan yang stabil.

PT Telkom, sebagai institusi yang tunduk pada regulasi internal yang ketat, memerlukan dokumen hukum formal dari pengadilan untuk melakukan perubahan administratif. Perusahaan tidak dapat diberi beban kesalahan administratif karena sistemnya telah menetapkan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan pengadilan menjadi solusi yang efektif untuk menjembatani perbedaan antara dokumen publik dan sistem korporasi. Inilah bentuk sinergi antara kekuasaan yudikatif dan kebutuhan administratif.

Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam hukum acara perdata. Penetapan ini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan justru memberikan kepastian hukum administratif bagi pemohon. Hukum progresif menekankan bahwa keadilan menjadi keberanian untuk bertindak melampaui prosedur bila prosedur tersebut tidak menjawab kebutuhan keadilan. Dengan demikian, penerapan hukum progresif dalam hukum acara perdata tidak hanya dibenarkan, tetapi juga diharapkan.

Hakim menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Ia mengutip teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif menolak formalisme yang membelenggu, dan lebih mengedepankan kemanfaatan sosial. Dalam konteks ini, hakim berupaya menghadirkan keadilan substantif dengan mengakomodasi kebutuhan riil pemohon.

Pemohon jelas memiliki legalitas kependudukan berdasarkan dokumen sah. Namun, absennya pencantuman lengkap tanggal lahir di sistem administrasi PT Telkom menimbulkan kerugian material dan sosial. Oleh karena itu, penetapan ini menjadi sarana untuk menciptakan harmonisasi antara hukum formal dan realitas administratif.

Hakim juga menegaskan bahwa permohonan seperti ini tidak dapat disamakan dengan permohonan status kepemilikan atau warisan. Permohonan ini tidak bertujuan menegaskan hak atas benda, melainkan memperkuat data diri berdasarkan akta yang sudah ada. Oleh karena itu, permohonan ini bukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam pedoman teknis administrasi peradilan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hakim dalam membaca konteks hukum.

Keputusan hakim juga mempertimbangkan bahwa PT Telkom memerlukan penetapan pengadilan agar dapat mencatat data pegawai dengan benar. Pengadilan berperan sebagai fasilitator administratif dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa penetapan ini, hak-hak kepegawaian pemohon berisiko terabaikan. Oleh karena itu, penetapan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

Putusan ini juga memberikan preseden bahwa pengadilan memiliki kompetensi untuk menjembatani persoalan administratif antara warga dan lembaga publik atau swasta. Dalam praktiknya, birokrasi sering kali tidak memiliki mekanisme koreksi internal yang efektif. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting sebagai pemecah kebuntuan administratif. Hakim tidak hanya bertugas mengadili sengketa, tetapi juga menciptakan akses keadilan administratif.

Penetapan ini tidak hanya menguntungkan Pemohon, tetapi juga menjadi pelajaran bagi lembaga lain sebagai bentuk dari hukum yang hidup dan berkembang. Hukum menjadi alat pembebas, bukan pengikat yang menjerat. Perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga membebaskan subjek hukum dari belenggu struktur sosial yang timpang. (Vincet Patria Setyawan, 2025)

Putusan ini mengandung implikasi normatif dan preskriptif. Secara normatif, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah administratif individu. Secara preskriptif, putusan ini membuka ruang bagi reformasi administratif di tubuh perusahaan besar seperti PT Telkom agar lebih adaptif terhadap

dokumen yang telah dilegalisasi oleh negara. Oleh karena itu, peran pengadilan menjadi katalisator perubahan birokrasi.

Kesimpulannya, putusan PN Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN Bli merupakan contoh nyata penerapan hukum progresif dalam praktik peradilan. Hakim berhasil menyeimbangkan antara legalitas dan keadilan substantif. Keputusan ini layak dijadikan referensi dalam pengembangan paradigma hukum yang berpihak kepada masyarakat. Dengan hukum progresif, keadilan menjadi lebih dekat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Bli atas nama I Nyoman Sugiarta sebagai contoh ideal penerapan hukum progresif dalam praktik pengadilan di Indonesia. Putusan ini menjawab kekosongan hukum, merespons kebutuhan masyarakat, dan mengutamakan keadilan substantif. Pengadilan tidak hanya menjadi tempat menegakkan hukum positif, tetapi juga ruang pencarian keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka, putusan ini patut dijadikan preseden dan rujukan akademik serta praktis bagi para praktisi dan pembuat kebijakan.

Sebagai kesimpulan, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim menegakkan kepastian hukum melalui pengesahan akta kelahiran. Teori kepastian hukum Radbruch menjadi dasar pemikiran bahwa hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Hukum progresif berperan sebagai pendekatan untuk mencapai kepastian hukum. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi tujuan peradilan.

Akibat Hukum Dari Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran Dalam Keterlambatan Pencatatan Berdasarkan Prespektif Hukum Progresif Di Indonesia Dalam Penetapan Pn. Bangli No. 1/Pdt.P/2019/Pn. Bli

Akibat hukum pertama dari penetapan ini adalah terciptanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon, khususnya mengenai tanggal dan bulan kelahirannya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2872/DISP/1989. Kepastian identitas ini bukan sekadar data administratif, melainkan berdampak langsung terhadap hak-hak kepegawaian Pemohon sebagai pegawai PT Telkom. Sebelum adanya penetapan, perusahaan hanya mencatat tahun kelahiran Pemohon akibat keterlambatan pemohon dalam pencatatan akta kelahiran, sehingga Pemohon terancam memasuki masa pensiun lebih awal dari usia yang sebenarnya. Dalam perspektif utilitarian, kepastian identitas ini memiliki nilai kegunaan yang tinggi karena mampu menghilangkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi Pemohon. Dengan demikian, putusan hakim yang menegaskan keabsahan akta kelahiran memberikan manfaat yang jelas melalui perlindungan terhadap kepentingan individual Pemohon.

Selanjutnya, putusan ini juga menghasilkan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepegawaian Pemohon, sebuah aspek yang secara tegas dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon masih aktif bekerja dan apabila permohonan tidak dikabulkan, perusahaan tidak dapat memperpanjang masa kerjanya. Kondisi tersebut sangat merugikan Pemohon yang masih memiliki sisa masa kerja dua tahun hingga memasuki masa pensiun bulan Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran. Dengan kata lain, tanpa penetapan ini Pemohon akan mengalami kehilangan hak-hak keuangan yang signifikan, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan manfaat kepegawaian lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P.5 berupa Print Out Daftar Perincian Gaji.

Selain dampak individual, penetapan ini membawa akibat hukum terhadap kesejahteraan keluarga Pemohon. Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak yang masih memerlukan bantuan finansial. Apabila PT Telkom tidak memperpanjang masa kerjanya, maka Pemohon akan kehilangan kemampuan untuk menafkahi keluarga secara layak. Pertimbangan mengenai kondisi sosial-ekonomi keluarga ini sejalan dengan tujuan utilitarianisme yang tidak hanya melihat manfaat pada individu tunggal, tetapi juga bagaimana keputusan hukum

mampu menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dalam lingkup sosial. Dengan demikian, menjaga keberlanjutan penghasilan Pemohon berarti pula mempertahankan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar masyarakat, sebuah bentuk manfaat kolektif yang secara kuantitatif lebih besar dari sekadar kepentingan administratif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penetapan PN Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN.Bli terhadap pengesahan terhadap pencatatan akta kelahiran yang terlambat secara nyata memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan Jeremy Bentham. Putusan tersebut memberikan manfaat besar bagi Pemohon, keluarganya, perusahaan, dan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan, terutama melalui perlindungan terhadap hak kepegawaian dan kesejahteraan keluarga Pemohon, putusan ini merupakan bentuk konkret dari penerapan teori utilitarianisme dalam praktik peradilan Indonesia. Oleh karena itu, penetapan ini dapat dinilai sebagai putusan yang tidak hanya adil secara yuridis, tetapi juga efektif secara sosial-ekonomi sesuai dengan prinsip "*the greatest happiness of the greatest number*".

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan PN Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN.Bli tentang pengesahan akta kelahiran dengan keterlambatan pencatatan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif sesuai prinsip hukum progresif. Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang sah dalam persidangan dan Hakim tidak hanya terpaku pada syarat administratif pelaporan kelahiran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret Pemohon. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa keterlambatan pelaporan akta kelahiran berpotensi merugikan Pemohon, termasuk ancaman tidak diperpanjangnya masa kerja di PT Telkom serta tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga yang masih menafkahi istri dan anak. Dengan melihat fakta tersebut, hakim menegaskan bahwa sangat tidak adil apabila hak-hak ketenagakerjaan Pemohon hilang hanya karena hambatan administratif. Putusan ini menunjukkan keberanian hakim menggali keadilan substantif bahwa akta kelahiran harus tetap disahkan demi melindungi martabat dan hak-hak dasar, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap identitas dan perlindungan hak perdata Pemohon.

Akibat hukum dari pencatatan kelahiran yang terlambat menurut Penetapan PN Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN.Bli adalah bahwa pengesahan kutipan akta kelahiran tersebut memulihkan dan menegaskan kepastian identitas Pemohon, sehingga seluruh hak keperdataan dan hak administrasi kependudukan yang sebelumnya terhambat dapat dipenuhi secara sah. Penetapan ini memberikan perlindungan nyata terhadap hak ketenagakerjaan Pemohon, mencegah kerugian akibat ancaman pensiun dini, serta memastikan keberlanjutan nafkah bagi keluarga yang menjadi tanggungannya. Bagi institusi, penetapan ini memberi dasar legal untuk memperbaiki data administrasi tanpa menimbulkan risiko hukum. Secara lebih luas, penetapan ini mencerminkan penerapan hukum progresif dan asas kemanfaatan yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai tujuan utama.

REFERENSI

- Gomulia Oscar, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum", *Jurnal Sosial Dan Sains*, Vol. 4, No. 9, 2024, hlm. 929.
- Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Justitia Et Pax*, Vol. 32, No. 1, 2016, hlm. 37.
- Jefri Monang Manalu, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Perlindungan Anak", *Program Studi Ilmu Hukum Fh-Uksw*, 2016, hlm. 13-14, <https://Repository.Uksw.Edu/Handle/123456789/11625>.
- Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, Hlm. 124. Mahkamah Agung, *Loc.Cit*.

- Maskur Hidayat, "Hukum Perdata Progresif: Perubahan Dan Kestinambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 3 No. 3, 2014, hlm. 270.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34.
- Rian Saputra, "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif", *Wacana Hukum*, Vol. 25, No.1, 2019, hlm. 17.
- Rizal Mustansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu", *Jurnal Filsafat* Vol.18, Nomor 1, April 2008, hlm. 15-16.
- Shinta Dewi Rismawati, "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum", *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Vol.13, No.1, 2015, hlm. 2.
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?" Diakses Dari Hukum Online Pada Tanggal 20 April 2024 Pukul 09.02 Wib, Dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengadilan-berwenang-menerbitkan-akta-kelahiran-lt52ad4c63d7248/>.
- Vincentius Patria Setyawan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 121.